



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Nomor 210/PL.01.5-BA/9206/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

TTD.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris

M. Shahid Bin Muzaat



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK BINTUNI TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 200.000		Rp 12.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 200.000		Rp 12.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	50.000 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 1.500.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 500.000.000		Rp 500.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.438 Buah			x	Rp 500.000		Rp 719.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 120.000.000		Rp 120.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 1.200.000		Rp 12.000.000
	b. Umbul - umbul	480 Buah			x	Rp 250.000		Rp 240.000.000
	c. Spanduk	234 Buah			x	Rp 500.000		Rp 234.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	200 %	x	18300 Jumlah	x	Rp 4.500		Rp 164.700.000

			Bahan Kampanye			
b. Brosur	200 %	x	18300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500	Rp 164.700.000
c. Pamflet	200 %	x	18300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500	Rp 164.700.000
d. Poster	200 %	x	18300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500	Rp 164.700.000
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 2.000.000.000
b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 12.905.880	Rp 12.905.880
c. kampanye Daring	54902 Orang	x	60 Kali	x	Rp 1	Rp 3.294.120
TOTAL						Rp 30.000.000.000
Terbilang : Tiga Puluh Milyar Rupiah						

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,
TTD.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris

Syahid Bin Muzaat

